



PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL PERTANIAN SAWAH ANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP

Saifuddin^{1*}, Baharuddin², Hajriana^{3*}, Auni Qalbi Nurin⁴

^{1,2,3,4}Universitas Al Asyariah Mandar

*E-mail: hajrianaalimin24@gmail.com

Received: 26-05-2025

Revised: 28-05-2025

Accepted: 29-05-2025

Abstract

This research aims to find out how Islamic law reviews the system for sharing rice agricultural products between the owner and cultivator of the rice fields. To find out the Islamic Law review of the analysis of the system for sharing rice agricultural products between rice field owners and cultivators in Bumiayu Village, Wonomulyo District. This type of research uses field research or descriptive qualitative research where data is extracted by conducting research directly in the field. The aim of field research is to study intensively the implementation of the profit sharing system regarding the practices of cultivating rice fields and the environmental interactions of a social unit, individual, group, institution or community. The results of the research are the distribution of profits from business results (gardens/land) between workers (tenant farmers) and investors (land owners) because the land owner does not have the ability to make his land productive, so he gives the land to other people, namely a 50:50 division between the land owner and cultivator if all management costs are not borne by the land owner. Judging from Islamic law, the implementation of profit sharing cooperation is in accordance with Islamic law because the terms and conditions have been fulfilled. The parties concerned are not harmed by this collaboration.

Keyword: *Islamic Law, Revenue Sharing, Rice Cultivator*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pertanian sawah antara pemilik dan penggarap sawah. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap Analisis sistem bagi hasil pertanian sawah antara pemilik dan penggarap sawah di Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian kualitatif deskriptif dimana data digali dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif mengenai penerapan sistem bagi hasil tentang praktik penggarap lahan sawah yang terjadi dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Hasil penelitian adalah pembagian keuntungan dari hasil usaha (kebun/tanah) antara pekerja (petani penggarap) dengan pemodal (pemilik lahan) karena pemilik lahan tidak memiliki kemampuan memproduksi lahannya, sehingga ia memberikan lahannya kepada orang lain yakni pembagian 50:50 antara pemilik lahan dan penggarap jika semua biaya pengelolaan tidak ditanggung oleh pemilik lahan. Ditinjau dari hukum Islam pelaksanaan kerja sama bagi hasil telah sesuai dengan syariat Islam karena syarat dan



rukunnya telah terpenuhi. Pihak-pihak yang bersangkutan tidak dirugikan oleh kerjasama ini

Kata kunci: *Bagi Hasil; Hukum Islam; Penggarap Sawah*

Pendahuluan

Islam melalui sumber otoritatifnya memberikan informasi tentang pentingnya peran alam bagi manusia. Wahyu pertama Al-Quran selain memperkenalkan Tuhan, juga memperkenalkan manusia sebagai makhluk yang hidup dalam kebergantungan: *Bacalah dengan menyebut Nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (sesuatu yang bergantung atau yang memiliki sifat kebergantungan)* (QS 96:1-2). Seluruh alam raya diciptakan untuk digunakan oleh manusia dalam melanjutkan evolusinya, hingga mencapai tujuan penciptaan. Semua diciptakan Tuhan untuk suatu tujuan: *Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia (tanpa tujuan)* (QS 38:27). Oleh sebab itu, manusia secara naluriah mengelola alam untuk memenuhi kebutuhannya. (Amin et al., 2024).

Sejarah pertanian merupakan bagian dari kebudayaan dari sejarah yang instan. Pertanian timbul saat suatu masyarakat mampu menjaga ketersediaan pangan bagi dirinya sendiri. Pertanian memaksa sekelompok orang untuk menetap pada suatu wilayah tertentu sehingga menciptakan suatu peradaban. Terjadinya perubahan pada agama, perkembangan indera sampai dengan alat pendukung kehidupan akibat dari pola pikir manusia untuk terus maju demi keberlangsungan hidup dan kehidupannya (Harun, 2017). Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, sektor pertanian juga semakin maju, sehingga banyak negara di dalam program pemerintahannya menjadikan pembangunan pertanian sebagai salah satu sektor khusus.

Indonesia merupakan negara agraris. Hasil sensus pertanian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 menyatakan bahwa jumlah rumah tangga usaha tani pada tahun 2023 sebanyak 28,4 juta rumah tangga. Sedangkan jumlah rumah tangga petani di Indonesia sebanyak 27,3 juta rumah tangga. Jumlah petani pengguna lahan pertanian di Indonesia sebanyak 27,8 juta petani. Dapat dilihat bahwa sektor pertanian di Indonesia sangat besar sehingga harus diperhatikan lebih khusus untuk kedepannya.

Penduduk Indonesia yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani menyebabkan banyak yang ingin bercocok tanam, namun tidak memiliki lahan menjadi petani penggarap. Mereka menggarap lahan milik orang lain dengan menjadi buruh harian lepas, menyewa lahan, maupun dengan melakukan perjanjian bagi hasil dengan pemilik lahan (Akhsyim et al, 2019). Perjanjian bagi hasil di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian bagi hasil. Sedangkan dalam Islam, bagi hasil dalam pertanian dikenal dengan istilah *muzara'ah*.

Muzara'ah merupakan suatu kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap di mana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pekerja untuk digarap, juga memberikan benih untuk ditanam dengan kompensasi pemilik tanah mendapat bagian yang disepakati dari hasil, misalnya setengah atau sepertiga. Tidak dibenarkan

jika pemilik tanah menentukan takaran dari tiap hasil, misal meminta satu atau dua takaran *irdab* pada tiap kali panen (Arif Munandar, 2015).

Perjanjian ini biasanya muncul karena terkadang ada petani yang memiliki modal namun tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola suatu jenis pertanian tersebut. Terkadang juga perjanjian itu muncul karena adanya pekerja atau penggarap yang memiliki modal atau lahan dalam bercocok tanam. Petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling mempererat persaudaraan dan tolong-menolong antara mereka, Islam mensyariatkan kerjasama seperti ini sebagai upaya atau bukti pertalian dan tolong-menolong antara kedua belah pihak.

Masyarakat di Kecamatan Wonomulyo sebagian besarnya adalah penduduk yang memiliki lahan atau sawah pertanian. Sebagian besar penduduk menjadi petani sebagai salah satu mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Namun tak sedikit yang memiliki sawah yang banyak, akan tetapi tidak memiliki waktu serta kemampuan untuk mengelolanya. Banyaknya pemilik lahan yang tidak memiliki kemampuan dan waktu untuk mengelola lahan pertanian, yang memang mata pencaharian utamanya adalah bertani, terdorong untuk melakukan kerjasama dengan pemilik lahan tersebut, dengan harapan mereka akan saling menguntungkan.

Apabila seorang muslim memiliki lahan pertanian, maka dia harus memanfaatkan lahan tersebut dengan bercocok tanam. Islam sama sekali tidak menyukai dikosongkannya lahan pertanian itu, sebab hal tersebut berarti menghilangkan nikmat dan membuang-buang harta, sedang Rasulullah SAW. melarang keras disia-siakannya harta. Pemilik lahan dapat memanfaatkan dengan berbagai cara. Cara pertama diurus sendiri dengan ditanaminya tumbuh-tumbuhan atau ditanami benih kemudian disiram dan dipelihara. Begitulah sampai keluar hasilnya. Cara semacam ini adalah cara yang terpuji, di mana pemiliknya akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Tanaman itu bisa dimanfaatkan oleh manusia, burung dan binatang ternak. Cara kedua kalau dia tidak dapat mengurus sendiri maka menyuruh orang lain untuk menggarap lahan itu. Mereka melimpahkan pekerjaan itu kepada orang lain yang mampu mengurus dengan bantuan alat, bibit ataupun binatang untuk mengolah lahan.

Praktek kerja sama antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap di Desa Bumiayu Kecamatan Wonomulyo sudah lama berlangsung secara turun-temurun. Namun belum ada aturan yang ketat atau aturan yang secara rinci saat melakukan akad tersebut. Maka dari itu, penyusun tertarik untuk mengkaji sistem bagi hasil yang dipraktikkan terhadap pendapatan masyarakat khususnya di Desa Bumiayu.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan tiga jenis metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data secara langsung, tanpa melalui perantara seperti peristiwa atau kegiatan yang diamati langsung oleh peneliti. Sedangkan sumber data sekunder, adalah sumber yang memberikan data secara tidak langsung yaitu melalui orang lain atau lewat dokumen seperti peristiwa atau kegiatan yang diperoleh melalui media massa. (Djamal,2015). Metode pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi (M.Burhan Bungi,2018). Teknik pengolahan dan analisis data melalui tiga cara yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Rulan Ahmadi,2014). Instrumen penelitian ini yaitu manusia atau peneliti itu sendiri, adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku catatan, pulpen/alat tulis dan handphone. Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. (Burhan Bungi, 2020).

Pembahasan

Di Desa Bumiayu Kecamatan Wonomulyo, Masyarakat menyebut praktik tersebut dalam bahasa jawa yaitu *Maro/Paro* (sistem bagi hasil). faktor yang memengaruhi praktik bagi hasil ini masih dilakukan hingga saat ini. Salah satunya ialah untuk saling tolong-menolong. Banyak masyarakat yang memiliki lahan namun tidak dapat mengolahnya. Sebaliknya banyak juga yang dapat mengolah lahan tetapi tidak memiliki lahan untuk diolah. Sehingga terjadilah praktik kerja sama bagi hasil ini di Desa Bumiayu Kecamatan Wonomulyo untuk melakukan kerjasama sistem bagi hasil ini.

Berdasarkan pengakuan pemilik lahan, praktik bagi hasil di Desa Bumiayu sangat membantu dalam mengelola lahannya. Pengelolaan lahan pertanian ini membutuhkan perhatian khusus agar mencapai hasil yang maksimal. Sehingga pemilik lahan memilih orang lain untuk mengelola lahannya. Dalam kasus ini, luas sawah yang dimiliki oleh pemilik lahan adalah 0,42ha. Dia meminta tolong kepada tetangganya untuk mengelola lahan miliknya karena sudah tidak kuat lagi untuk mengelola lahan tersebut. Dalam hal ini, kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan, yakni dengan menyerahkan pengelolaan sawah kepada tetangganya, Pemilik lahan akan mendapatkan hasil yang lebih baik dibanding jika dia yang mengelola sawahnya sendiri. Tetangga yang disertai tanggung jawab juga mendapatkan pekerjaan. Menurutnya, kerja sama bagi hasil ini diawali dengan kesepakatan lisan (akad). Hal-hal penting mengenai pembagian hasil panen, serta biaya selama pengelolaan telah diselesaikan sejak awal. Sehingga di kemudian hari

tidak terjadi lagi perselisihan tentang hasil panen. (Rukmini, komunikasi pribadi, 2024)

Berdasarkan data di atas, pembagian hasil panen dilakukan secara transparan yakni dengan menghitung semua pengeluaran selama mengelola sawah seperti pupuk dan obat-obatan lalu membagi hasil panen 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap. Hal ini juga berlaku jika terjadi hal yang tidak terduga seperti gagal panen. Penghasilan tetap dibagi 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap. Tidak ada batasan waktu untuk kerjasama bagi hasil ini, selama pemilik lahan puas dengan kinerja penggarap sawahnya, ia akan terus melanjutkan kerjasama ini.

Dalam wawancara yang lain, pembagian hasil panen juga dapat dilakukan dengan kesepakatan yang lain, tidak selalu dibagi 50-50. Hal ini misalnya ditemukan pada kasus yang lain, di mana petani penggarap pemilik lahan mendapatkan 60% dan 40% untuk petani penggarap. Hal ini didasarkan pada kesepakatan karena bibit, pupuk, dan lain-lain, yang berkaitan dengan pengelolaan lahannya ditanggung oleh bapak pemilik. Jika terjadi hal-hal yang mengakibatkan gagal panen, pembagian hasil panen tetap sama. Hasil panen dikeluarkan terlebih dahulu untuk biaya selama pengelolaan lahan kemudian dibagi 60% untuk pemilik lahan dan 40% untuk penggarapnya. Tidak ada kesepakatan mengenai kapan berakhirnya kerjasama bagi hasil, hal ini terjadi karena prinsip dasar dari kerjasama ini adalah saling tolong-menolong. Jika pemilik lahan puas dengan kinerja petani penggarap, kesepakatan ini akan tetap berlaku. Kecuali ada hal-hal yang tidak terduga seperti meninggalnya salah satu pihak, pemilik lahan tidak memberikan hasil panen yang sesuai dengan kesepakatan awal maupun penggarap yang curang dalam pengelolaan lahan tersebut. (Sukirman, komunikasi pribadi, 2024)

Dari sudut pandang petani penggarap, kesepakatan ini dilakukan atas dasar tolong-menolong. Banyak masyarakat yang memiliki lahan tetapi tidak dapat mengolahnya dengan baik karena berbagai alasan. Banyak pula yang dapat mengolah tetapi tidak memiliki lahan. Hal ini merupakan alasan utama praktik kerjasama bagi hasil masih tetap terjaga hingga saat ini. Namun, terdapat berbagai kendala yang bisa saja ditemui dalam perjanjian ini. Misalnya, jika terjadi hal-hal diluar kendali yang menyebabkan gagal panen, seperti serangan hama atau penyakit pada tanaman, maupun musim yang tiba-tiba berganti. Kelangkaan pupuk juga menjadi salah satu hal yang sangat menyulitkan selama pengelolaan. Berubahnya peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memperoleh pupuk juga mempengaruhi hasil panen yang diperoleh. (Sulaji, komunikasi pribadi, 2024)

Menurut Suyuti (tokoh agama), Pelaksanaan kerjasama bagi hasil di Desa Bumiayu sudah sesuai dengan syariat Islam. Dia menjelaskan bahwa pelaksanaan praktik bagi hasil ini telah banyak membantu orang yang awalnya pengangguran menjadi pekerja. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur seperti itu sehingga meskipun perjanjian hanya dilakukan secara lisan, hak-hak dari

pihak-pihak yang terkait masih terjamin. Masyarakat Desa Bumiayu masih berpegang teguh dengan rasa tanggung jawab dan tolong-menolong sehingga tidak ada perselisihan yang ditimbulkan dalam praktik kerjasama tersebut. (Suyuti, komunikasi pribadi, 2024)

Data hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kegiatan *muamalah* yang dilakukan oleh umat Islam harus berdasarkan pada dasar-dasar hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Landasan hukum ini dijadikan sebagai prinsip untuk menjamin bahwa segala tindakannya sesuai dengan Islam dan terhindar dari kerugian dan kerugian terhadap orang lain. Hal ini juga yang menjadi dasar etika perilaku manusia, dan tindakan yang dilakukan selalu baik. Hubungan antara pemilik lahan dengan penggarap didasari pada kesadaran untuk menghilangkan bahaya kefakiran dan kemiskinan melalui kerjasama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, menciptakan sifat saling membantu dan saling menguntungkan antar manusia, serta mempererat hubungan silaturahmi.

Sistem bagi hasil yang diterapkan di sini adalah antara pemilik lahan dan petani penggarap menetapkan pembagian berdasarkan untung-rugi, yakni pembagiannya tidak jelas (nyata) melainkan bergantung pada hasil panen dari lahan setelah dikeluarkan seluruh biaya yang telah digunakan selama proses pengurusannya, jadi kedua belah pihak sama-sama saling mengerti sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Jika berhasil panen maka keduanya pula akan membaginya melalui sistem bagi hasil. (Suyuti, komunikasi pribadi, 2024)

Berdasarkan keterangan ini, ditemukan bahwa bagi hasil yang dimaksudkan di sini adalah hasil produksi dari tanah atau lahan yang diurus oleh petani penggarap itu. Oleh karenanya pemilik tanah atau lahan hendaknya tidak menetapkan secara jelas bagian yang akan diambilnya kelak, sebab petani terkadang gagal panen. Dengan demikian, sistem bagi hasil oleh masyarakat muslim di Desa Bumiayu, dapat dikatakan sesuai dengan bagi hasil yang pernah dipraktikkan umat Islam pada zaman nabi dan sahabat. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran mereka akan terciptanya suasana yang aman, sejahtera dan bahagia sehingga prinsip hidup mereka senantiasa berlandaskan dengan nilai-nilai keislaman termasuk dalam praktek pengelolaan tanah atau lahan dengan sistem bagi hasil.

Pada dasarnya, pembagian keuntungan dalam praktik bagi hasil di Desa Bumiayu telah disepakati sejak akad dilakukan. Di dalam praktiknya, terdapat dua macam pembagian yang sering digunakan, yaitu pembagian keuntungan 50:50.

Pembagian ini biasanya dilakukan jika segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan lahan seperti bibit, pupuk dan pestisida berasal dari penggarap. Misalnya pada saat panen tiba, hasil gabah yang diperoleh ialah:

60 karung. 1 karung gabah = Rp. 700.000

60 karung × Rp. 700.000 = Rp. 42.000.000

Hasil panen tersebut dikurangi biaya pengelolaan lahan. Misalnya biaya pengelolaan lahan ialah Rp 7.000.000

Sehingga $42.000.000 - 7.000.000 = 35.000.000$

Sisa panen tersebut dibagi 2 sehingga keuntungan dari pemilik lahan dan penggarap ialah $35.000.000 : 2 = 17.500.000$

Jadi pemilik lahan dan penggarap menerima keuntungan Rp. 17.500.000

Jika kerjasama ini mengalami kerugian atau gagal panen yang bukan disebabkan oleh kelalaian penggarap, maka kedua belah pihak akan sama-sama menanggung kerugian. Pemilik lahan akan mengalami kerugian dari segi pembiayaan atau materi, sementara penggarap akan merugi dalam hal waktu dan tenaga. Namun, jika kegagalan panen terjadi karena kelalaian penggarap, maka akan dikenakan sanksi berupa pengucilan atau penghentian kerja sama di masa depan, baik dari pemilik modal/lahan saat ini maupun dari pemilik modal lainnya. Dalam perjanjian yang disepakati, seluruh biaya penanaman akan ditanggung bersama oleh penggarap, termasuk pembelian bibit, sewa traktor, dan biaya operasional lainnya, sedangkan pemilik modal hanya menanggung biaya pupuk dan obat penyemprotan hama. Hasil panen akan dibagi antara pemilik modal dan penggarap dengan rasio 40% untuk pemilik modal dan 60% untuk penggarap. (Andis, komunikasi pribadi, 2024)

Berdasarkan hal tersebut, sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Bumiayu ini memiliki bentuk yang beragam. Namun yang perlu diketahui adalah bentuk sistem bagi hasil yang ada sangat tergantung dari kesepakatan itulah bentuk sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan kedua belah pihak, meskipun peraturan sistem bagi hasil itu bersifat tidak tertulis. Sanksi-sanksi yang diberikan apabila salah satu menyalahi sistem perjanjian itu berupa sanksi pengucilan dari masyarakat, peringatan dari tokoh adat maupun berupa petani pemilik modal yang ada pada desa tersebut tidak ada lagi yang mau melakukan perjanjian dengan sipelanggar perjanjian yang ada.

Kalaupun masih ada salah satu pihak yang melanggar atau menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati, maka pihak lain dapat mambatalkan perjanjian tersebut. Pembolehan atau pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak yang menyimpang diatur dalam Al-Qur'an, yakni Q.S. At-Taubah/7:9 yang berbunyi:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا
 اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Bagaimana bisa ada Perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharaam? Maka selama mereka Berlaku Lurus terhadapmu,

hendaklah kamu Berlaku Lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

Makna dari ayat tersebut adalah perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, jika masing-masing dari kedua belah pihak mentaati dan mematuhi perjanjian sesuai dengan kesepakatan bersama maka perjanjian tersebut boleh diteruskan, namun jika ada salah satu pihak dari keduanya yang menyimpang atau melanggar perjanjian yang telah disepakati maka perjanjian tersebut boleh dibatalkan secara sepihak, sebagaimana bunyi ayat yang menyatakan: “*maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka.*” Jadi selama salah satu pihak menaati dan mematuhi kesepakatan yang ada, maka pihak yang lain juga harus menaati dan mematuhi kesepakatan perjanjian.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat desa Bumiayu merupakan contoh praktik Muzara'ah yang menggunakan akad mu'awaddah. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil di Desa Bumiayu telah terjadi untuk jangka waktu yang lama. Inti dari praktik kerjasama bagi hasil di Desa Bumiayu adalah tolong-menolong, rasa kepercayaan dan tanggung jawab. Meskipun akad yang digunakan merupakan akad lisan tetapi hingga saat ini tidak ditemukan adanya perselisihan terkait kerjasama bagi hasil di Desa Bumiayu. Terdapat dua versi pembagian hasil panen yang penulis temukan yakni pembagian 50:50 antara pemilik lahan dan penggarap jika semua biaya pengelolaan tidak ditanggung oleh pemilik lahan. Sebaliknya jika semua biaya pengelolaan ditanggung oleh pemilik lahan, maka pemilik lahan mendapat 60% sedangkan penggarap 40%. Masa berakhirnya kerjasama ini terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagai pemilik lahan maupun penggarap sesuai dengan kesepakatan awal.

Di tinjau dari hukum Islam, pelaksanaan kerjasama bagi hasil di Desa Bumiayu telah sesuai dengan syariat Islam karena syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Pihak-pihak yang bersangkutan tidak dirugikan oleh kerjasama ini. Sebaliknya, dengan adanya kerjasama ini masyarakat yang terlibat mendapatkan banyak keuntungan sesuai dengan porsinya masing-masing. Praktik kerjasama ini juga dapat dikategorikan sebagai *Urf*. Karena telah berlangsung sejak lama dan menjadi acuan bagi masyarakat setempat untuk saling tolong menolong terkait praktik kerjasama bagi hasil ini.

Daftar Pustaka

Afandi, A., Ec, M. A., Priyadi, P. D. D. U., & Safitri, M. S. J. (2019). *AKAD BAGI HASIL PERTANIAN---Teori dan Praktik di Indonesia*. Kurnia Kalam Semesta.

Ali, M. D. (2013). *Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, cet. Ke-19* Jakarta: Raja Grafindo.

Amin, M., Ode, L., & Ahmad, I. (2024). *FLORA DAN FAUNA PERSPEKTIF HADIS*. 9(1), 1–18.

Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.

Rukmini, Komunikasi Pribadi, 2024.

Sukirman, Komunikasi Pribadi, 2024.

Sulaji, Komunikasi Pribadi, 2024.

Suyuti, Komunikasi Pribadi, 2024.